

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo dipandang perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati Situbondo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 5.672.787.381,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 2

Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai ; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI

Pasal 5

Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap 6 bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 8

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 11 Februari 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 11 Februari 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 7

SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a) TUB 1983/1221 200604 2 009

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 11 Februari 2010 Nomor : 7 Tahun 2010

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA	ALOKASI DANA		
1.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Rp.	238.328.381,00	
2.	Dinas Perindustrian Perdagangan	Rp.	641.750.000,00	
3.	Dinas Pertanian	Rp.	850.000.000,00	
4.	Kantor Lingkungan Hidup	Rp.	39.000.000,00	
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp.	266.960.200,00	
6.	Dinas Kesehatan	Rp.	1.400.000.000,00	
7.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Rp.	1.177.759.000,00	
8.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp.	500.000.000,00	
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp.	40.100.000,00	
10.	Bagian Humas Sekretariat Daerah	Rp.	86.425.000,00	
11.	Dinas Sosial	Rp.	228.464.800,00	
12.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Rp.	204.000.000,00	
	JUMLAH	Rp.	5.672.787.381,00	

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : 11 Februari 2010 Nomor : 7 Tahun 2010

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
*) KABUPATEN SITUBONDO
Periode:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

	BUPATI SITUBONDO,	
	Ttd.	
Keterangan : *) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.		

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd